

**RANCANG BANGUN INOVASI
SORTIKPA
(SOSIALISASI SERTIFIKAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN)**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bidang Perindustrian melaksanakan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten balangan. Sebagian besar industri yang ada di Kabupaten Balangan adalah industri kecil yang dijalankan secara perorangan / Industri Rumah Tangga dan kelompok usaha bersama yang ada di desa – desa. Industri yang ada di Kabupaten balangan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu : 1) Industri Pangan; 2) Industri Sandang; 3) Industri Hasil Hutan dan kerajinan; 4) Industri Logam, Aneka dan Elektronika; dan 5) Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya ini hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena dengan adanya sertifikat produk konsumen akan lebih percaya pada produk IKM dan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim.

B. PERMASALAHAN

Beberapa tahun sebelumnya, Bidang Perindustrian sudah melakukan sosialisasi tentang sertifikat produk. Tapi, karena anggaran untuk sosialisasi tersebut dialihkan untuk hal lain maka kegiatan sosialisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan hal di atas perlu sosialisasi tentang pentingnya sertifikat produk kepada para IKM dengan memanfaatkan teknologi digital agar sosialisasi dapat berjalan seperti sebelumnya. Jika sosialisasi secara digital sudah terlaksana, diharapkan para IKM bisa memahami dan sadar akan pentingnya sertifikat produk kemudian mau mengurus sertifikat untuk produk yang dimiliki. Oleh karena itu dilakukan Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah pentingnya sertifikat produk pangan melalui Video Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan (Sortikpa).

C. METODE DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Kegiatan Sosialisasi yang awalnya dilaksanakan secara langsung dan dengan waktu yang sudah ditentukan diganti dengan metode digital berupa video yang diupload ke media sosial, sehingga pelaku industri dapat mengakses sosialisasi tersebut dimanapun dan kapan pun tentunya selama paket internet tersedia.

SORTIKPA dibuat dan dikelola oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan memberdayakan staf yang ada pada Bidang Perindustrian.

Sebelum dibuat video sosialisasi, dilakukan pengumpulan dan penyeleksian materi yang akan digunakan kemudian membuat *script* video hingga akhirnya upload video. Sehingga video yang dihasilkan dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh para pelaku industri.

D. MANFAAT

Sebagai media untuk memperoleh informasi yang dapat diterima oleh masyarakat di era digital, terutama para pelaku industri. Para pelaku industri dapat dengan mudah memperoleh informasi selain bertemu langsung dengan staf bidang perindustrian, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikat produk. Setelah para pelaku industri paham, sadar dan mau menyertifikasi produknya akhirnya semua produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku industri di Kabupaten Balangan memiliki sertifikat produk dan dapat di distribusikan di luar Balangan bahkan sampai ke luar negeri.

E. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

F. UJI COBA DAN PELAKSANAAN INOVASI

Inovasi “SORTIKPA” mulai di uji coba sejak November 2021 dan di tetapkan sebagai inovasi pada Oktober 2022

G. TAHAPAN – TAHAPAN PEMBUATAN DAN PENERAPAN INOVASI

Berikut tahapan yang dilakukan untuk pembuatan dan penerapan Inovasi SORTIKPA :

1. Membuat daftar materi yang berkaitan dengan sertifikasi produk PIRT dan Halal dan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan
2. Mengumpulkan bahan dan perlengkapan sesuai daftar yang di susun kemudian di serahkan ke Kepala Bidang untuk di koreksi
3. Membuat alur pembuatan Sertifikat PIRT dan Halal
4. Membuat draft scenario video, pembuatan video serta melakukan editing video kemudian diserahkan ke Kepala Bidang untuk dikoreksi
5. Melakukan publikasi video yang telah dibuat.